



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Baopukang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 1 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Babokerong, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak tidak ditahan oleh Penyidik dan Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rafael Ama Raya,S.H.,M.H., Advokad / Pengacara yang beralamat di bilangan CWC, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt, tertanggal 24 Mei 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Waikabubak dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lembata Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap Anak selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Lembata.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih bergaris pada bagian depan bertulis FILA ABSOLUTE;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah maron;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam garis pinggir putih;
 - 4) 1 (satu) lembar baju dalam berwarna ungu pada bagian depan bertulis ELITTE;
 - 5) 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN

7. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Anak dengan alasan Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, Anak mau bertanggung jawab serta akan menikahi Anak korban, dan Anak masih muda sehingga masih mempunyai waktu untuk memperbaiki hidupnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak ANAK pada hari yang tidak diingat pasti pada bulan Oktober 2020, bulan Januari 2021, hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita dan hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di rumah Sdr.BADAR SONGGE tepatnya di kamar tidur milik Saksi IRVAN KAPITAN yang beralamat di Desa Babokerong Kec. Nagawutung, Kab. Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK (yang berumur 16 (enam belas) tahun pada saat tindak pidana dilakukan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 634/IST/III/2011 tanggal 16 Maret 2011) yang mana perbuatan dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat pasti pada awal bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah teman Anak Korban yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah milik Sdr. BADAR SONGGE di Desa Babokerong Kec. Nagawutung, Kab. Lembata dimana tempat tersebut merupakan tempat nongkrong Anak ANAK. Pada saat Anak Korban sedang belajar kelompok, Anak ANAK memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban menghampiri Anak ANAK di rumah milik Bapak BADAR SONGGE dan kemudian Anak ANAK mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi IRVAN KAPITAN. Kemudian Anak ANAK memegang tangan Anak Korban dan mengatakan, *“Saya minta ini engko mau tidak ?”*,

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menjawab "*minta apa?*", kemudian Anak ANAK berkata, "*Saya minta engko punya perawan*", mendengar permintaan Anak ANAK tersebut Anak Korban menjawab, "*Ai saya tidak mau*" selanjutnya Anak ANAK mengatakan "*Engko tidak mau berarti saya pukul engko*". Kemudian Anak ANAK membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan dengan kedua tangannya hingga celana luar dan celana korban turun hingga dibawah lutut. Anak ANAK kemudian mencium bibir Anak Korban, memeluk Anak Korban, dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak Korban. Setelah itu Anak ANAK menjilat leher Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur. Setelah Anak Korban dalam posisi tidur dengan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban kemudian Anak ANAK memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma dan di tumpahkan di lantai kamar, selanjutnya Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama.

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat pasti pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah teman Anak Korban yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah Sdr. BADAR SONGGE yang beralamat Desa Babokerong Kec. Nagawutung, Kab. Lembata. Pada saat Anak Korban sedang belajar kelompok Anak ANAK memanggil Anak Korban, mendengar panggilan tersebut Anak Korban pun datang menghampiri Anak ANAK di rumah milik Sdr. BADAR SONGGE dan mengajak Anak Korban untuk duduk di dalam kamar Saksi IRVAN KAPITAN. Setelah keduanya masuk ke dalam kamar, Anak ANAK langsung berbaring di tempat tidur dan tanpa berkata-kata langsung membuka celana luar dan celana dalam milik Anak Korban secara bersamaan namun Anak Korban hanya diam tanpa berkata apapun, kemudian Anak ANAK pun membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan Anak Korban hanya pasrah dan diam tanpa berkata apapun. Kemudian Anak ANAK mencium bibir Anak Korban, memeluk Anak Korban, dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak Korban dan menjilat leher Anak Korban, kemudian Anak ANAK menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur. Setelah Anak Korban

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi tidur dengan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma dan di tumpahkan di lantai kamar, kemudian Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah rumah teman Anak Korban yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Sdr. BADAR SONGGE yang beralamat Desa Babokerong Kec. Nagawutung, Kab. Lembata. Pada saat sedang belajar kelompok Anak ANAK memanggil Anak Korban, mendengar panggilan tersebut Anak Korban pun datang menghampiri Anak ANAK, Selanjutnya Anak ANAK mengajak Anak Korban untuk duduk di dalam kamar Saksi IRVAN KAPITAN, setelah keduanya masuk kedalam kamar Saksi IRVAN KARPITAN, Anak ANAK langsung berbaring di tempat tidur dan Anak Korban pun ikut berbaring. Selanjutnya dengan posisi berbaring Anak ANAK mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak ANAK pun bangun untuk membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, kemudian menaikkan baju milik Anak Korban hingga berada diatas payudara. Setelah itu Anak ANAK membuka celana luar dan dalamnya, dengan posisi tidur dan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di lantai kamar. Setelahnya Anak ZULKIFLI SAMIR ALWAN Alias mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 bulan April tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita. Kejadian tersebut berawal dari saat Anak Korban sedang mengisi pulsa di kios, selanjutnya pada saat Anak Korban sedang duduk kemudian datanglah Anak ANAK dengan keadaan telah meminum alkohol, kemudian Anak ANAK mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Sdr. BADAR SONGGE yang beralamat di Desa Babokerong Kec. Nagawutung, Kab. Lembata, kemudian keduanya pun pergi menuju kamar tidur milik Saksi IRVAN KARPITAN dengan berjalan kaki, selanjutnya Anak ANAK pun mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar saksi

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRVAN KARPITAN dan Anak ANAK langsung berbaring dan kemudian Anak Korban pun ikut berbaring bersamanya, kemudian Anak ANAK meremas kedua payudara dari dalam baju Anak Korban, kemudian Anak ANAK pun bangun untuk membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan Anak ANAK membuka celana luar dan dalamnya. Dengan posisi Anak Korban berbaring dan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban dan kemudian Anak ANAK memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan Anak ANAK di dalam alat kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/19/II/2022 yang ditanda tangani tanggal 26 Februari 2022 oleh Dokter pemeriksa dr. MADE BAYU PRASETYA di RSUD Lewoleba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sri Arisita Hartina Roja, Perempuan, Tujuh Belas Tahun, Pelajar, Islam, Ds/ Babokerong, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata dengan pokok hasil pemeriksaan terdapat Robekan lama selaput dara yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi dan tidak ditemukan luka pada tubuh dan kelamin korban

- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK, Anak Korban hamil dan telah melahirkan bayi perempuan pada tanggal 01 Maret 2022 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran UPTD Puskemas Loang Nomor : 15/SKK/PKM-LG/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Radiati Kahar, A.Md.Keb.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata Tanggal 08 Februari 2022 oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan ditanda tangani ANITA SIFTRIANI, Sst NISP.42.01.53.0695 dan PHILIPUS LAMADI, SE Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata kondisi psikologis Anak Korban adalah :

- Kecemasan/ Gelisah : Anak Korban takut, cemas dan gelisah, kalau kita tanya sering diam dan gugup.
- Trauma : Anak Korban menangis jika mengingat kejadian ini, malu sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teman-teman dan orang disekitar lingkungan tempat tinggalnya
- Agresifitas/ : Emosi dan marah dengan pelaku Emosi yang sudah merusak masa depannya
 - Kecerdasan/ pola pikir : Anak Korban dapat menceritakan kejadian yang terjadi dari awal sampai akhir dengan baik. Walau Anak Korban tidak bias berbahasa Indonesia sehingga para penyelidik mengundang penerjemah Bahasa untuk mendapatkan informasi yang dia alami.

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak ANAK pada hari yang tidak diingat pasti pada bulan Oktober 2020, bulan Januari 2021, hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita dan hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. BADAR SONGGE tepatnya di kamar tidur milik Saksi IRVAN KAPITAN yang beralamat di Desa Babokerong Kec. Nagawutung, Kab. Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Alias TINA (yang berumur 16 (enam belas) tahun pada saat tindak pidana dilakukan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 634/IST/III/2011 tanggal 16 Maret 2011) yang mana perbuatan dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat pasti pada awal bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah teman Anak Korban yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah milik Sdr. BADAR SONGGE di Desa Babokerong Kec. Nagawutung, Kab. Lembata dimana tempat tersebut merupakan tempat nongkrong Anak ANAK. Pada saat Anak Korban sedang belajar kelompok, Anak ANAK memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban menghampiri Anak ANAK di rumah milik Bapak BADAR SONGGE dan kemudian Anak ANAK mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi IRVAN KAPITAN. Kemudian Anak ANAK memegang tangan Anak Korban dan mengatakan, "*Saya minta ini engko mau tidak ?*", Anak Korban menjawab "*minta apa?*", kemudian Anak ANAK berkata, "*Saya minta engko punya perawan*", mendengar permintaan Anak ANAK tersebut Anak Korban menjawab, "*Ai saya tidak mau*" selanjutnya Anak ANAK dengan mengatakan, "*Apabila terjadi apa-apa nanti saya tanggung jawab*". Mendengar bujuk rayu Anak ANAK tersebut Anak Korban akhirnya mengikuti permintaan Anak ANAK tersebut. Kemudian Anak ANAK membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan dengan kedua tangannya hingga celana luar dan celana Anak Korban turun hingga dibawah lutut. Anak ANAK kemudian mencium bibir Anak Korban, memeluk Anak Korban, dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak Korban. Setelah itu Anak ANAK menjilat leher Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur. Setelah Anak Korban dalam posisi tidur dengan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban kemudian Anak ANAK memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan di lantai kamar, selanjutnya Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama.
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat pasti pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah teman Anak Korban yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah Sdr. BADAR SONGGE yang beralamat Desa Babokerong Kec. Nagawutung, Kab. Lembata. Pada saat Anak Korban sedang belajar kelompok Anak ANAK memanggil Anak Korban, mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Anak Korban pun datang menghampiri Anak ANAK di rumah milik Sdr. BADAR SONGGE dan mengajak Anak Korban untuk duduk di dalam kamar Saksi IRVAN KAPITAN. Setelah keduanya masuk ke dalam kamar, Anak ANAK langsung berbaring di tempat tidur dan tanpa berkata-kata langsung membuka celana luar dan celana dalam milik Anak Korban secara bersamaan namun Anak Korban hanya diam tanpa berkata apapun, kemudian Anak ANAK pun membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan Anak Korban hanya pasrah dan diam tanpa berkata apapun. Kemudian Anak ANAK mencium bibir Anak Korban, memeluk Anak Korban, dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak Korban dan menjilat leher Anak Korban, kemudian Anak ANAK menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur. Setelah Anak Korban dalam posisi tidur dengan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan di lantai kamar, kemudian Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah rumah teman Anak Korban yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Sdr. BADAR SONGGE yang beralamat Desa Babokerong Kec. Nagawutung, Kab. Lembata. Pada saat sedang belajar kelompok Anak ANAK memanggil Anak Korban, mendengar panggilan tersebut Anak Korban pun datang menghampiri Anak ANAK, Selanjutnya Anak ANAK mengajak Anak Korban untuk duduk di dalam kamar Saksi IRVAN KAPITAN, setelah keduanya masuk kedalam kamar Saksi IRVAN KARPITAN, Anak ANAK langsung berbaring di tempat tidur dan Anak Korban pun ikut berbaring. Selanjutnya dengan posisi berbaring Anak ANAK mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak ANAK pun bangun untuk membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, kemudian menaikkan baju milik Anak Korban hingga berada diatas payudara. Setelah itu Anak ANAK membuka celana luar dan dalamnya, dengan posisi tidur dan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan dan di tumpahkan di lantai kamar, Setelahnya Anak ZULKIFLI SAMIR ALWAN Alias mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 bulan April tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita. Kejadian tersebut berawal dari saat Anak Korban sedang mengisi pulsa di kios, selanjutnya pada saat Anak Korban sedang duduk kemudian datanglah Anak ANAK dengan keadaan telah meminum alkohol, kemudian Anak ANAK mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Sdr. BADAR SONGGE yang beralamat di Desa Babokerong Kec. Nagawutung, Kab. Lembata, kemudian keduanya pun pergi menuju kamar tidur milik Saksi IRVAN KARPITAN dengan berjalan kaki, selanjutnya Anak ANAK pun mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar saksi IRVAN KARPITAN dan Anak ANAK langsung berbaring dan kemudian Anak Korban pun ikut berbaring bersamanya, kemudian Anak ANAK meremas kedua payudara dari dalam baju Anak Korban, kemudian Anak ANAK pun bangun untuk membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan Anak ANAK membuka celana luar dan dalamnya. Dengan posisi Anak Korban berbaring dan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban dan kemudian Anak ANAK memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan Anak ANAK di dalam alat kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/19/II/2022 yang ditanda tangani tanggal 26 Februari 2022 oleh Dokter pemeriksa dr. MADE BAYU PRASETYA di RSUD Lewoleba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sri Arisita Hartina Roja, Perempuan, Tujuh Belas Tahun, Pelajar, Islam, Ds/ Babokerong, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata dengan pokok hasil pemeriksaan terdapat Robekan lama selaput dara yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi dan tidak ditemukan luka pada tubuh dan kelamin korban

- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK, Anak Korban hamil dan telah melahirkan bayi perempuan pada tanggal 01 Maret 2022 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran UPTD Puskesmas Loang Nomor : 15/SKK/PKM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LG/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Bidan Radiati Kahar, A.Md.Keb.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata Tanggal 08 Februari 2022 oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan ditanda tangani ANITA SIFTRIANI, Sst NISP.42.01.53.0695 dan PHILIPUS LAMADI, SE Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata kondisi psikologis Anak Korban adalah :

- Kecemasa : Anak Korban takut, cemas dan
n/ Gelisah gelisah, kalau kita tanya sering diam dan gugup.
- Trauma : Anak Korban menangis jika
mengingat kejadian ini, malu sama
teman-teman dan orang disekitar
lingkungan tempat tinggalnya
- Agresifitas/ : Emosi dan marah dengan pelaku
Emosi yang sudah merusak masa depannya
- Kecerdasa : Anak Korban dapat menceritakan
n/ pola pikir kejadian yang terjadi dari awal
sampai akhir dengan baik. Walau
Anak Korban tidak bias berbahasa
Indonesia sehingga para penyelidik
mengundang penerjemah Bahasa
untuk mendapatkan informasi yang
dia alami.

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak korban ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan adalah Anak ANAK dan yang menjadi Korban kasus persetubuhan tersebut adalah Anak Korban sendiri;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Zulkifli Samir Alwan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama terjadi pada pada awal bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

Kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

Kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

Kemudian Kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

- Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2020, sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban lupa hari dan tanggalnya. Saat itu Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah teman Anak Korban yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Bahwa rumah tersebut merupakan tempat nongkrong Anak ANAK. Pada saat Anak Korban sedang belajar kelompok, Anak ANAK memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak ANAK di rumah milik Bapak Badar Songge tersebut, dan kemudian Anak ANAK mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi Irvan Kapitan. Kemudian Anak ANAK memegang tangan Anak Korban dan mengatakan “Saya minta ini engko mau tidak?”, lalu Anak Korban menjawab “minta apa?”, kemudian Anak ANAK berkata “Saya minta engko punya perawan”, mendengar permintaan Anak ANAK tersebut Anak Korban menjawab, “Ai saya tidak mau”, selanjutnya Anak ANAK mengatakan “Engko tidak mau berarti saya pukul engko”. Kemudian Anak ANAK membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan dengan kedua tangannya hingga celana luar dan celana dalam Anak Korban turun hingga dibawah lutut. Selanjutnya Anak ANAK mencium bibir Anak Korban, memeluk Anak Korban, dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak Korban. Setelah itu Anak ANAK menjilat leher Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur. Setelah Anak Korban dalam posisi tidur dengan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban kemudian Anak ANAK memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma dan di tumpahkan di lantai kamar. Setelah bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah teman Anak Korban yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah Bapak Badar Songge yang beralamat Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Pada saat Anak Korban sedang belajar kelompok Anak ANAK memanggil Anak Korban, mendengar panggilan tersebut Anak Korban pun datang menghampiri Anak ANAK di rumah milik Bapak Badar Songge dan ia mengajak Anak Korban untuk duduk di dalam kamar Saudara Irvan Kapitan. Setelah kami masuk ke dalam kamar, Anak ANAK langsung berbaring di tempat tidur dan tanpa berkata-kata langsung membuka celana luar dan celana dalam milik Anak Korban secara bersamaan namun Anak Korban hanya diam tanpa berkata apapun, kemudian Anak ANAK pun membuka celana luar dan celana dalam

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



miliknya dan Anak Korban hanya pasrah dan diam tanpa berkata apapun. Kemudian Anak ANAK mencium bibir Anak Korban, memeluk Anak Korban, dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak Korban dan menjilat leher Anak Korban, kemudian Anak ANAK menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur. Setelah Anak Korban dalam posisi tidur dengan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma dan di tumpahkan di lantai kamar, kemudian Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021, sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah rumah teman Anak Korban yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Bapak Badar Songge yang beralamat Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Pada saat Anak Korban sedang belajar kelompok Anak ANAK memanggil Anak Korban, mendengar panggilan tersebut Anak Korban pun datang menghampiri Anak ANAK, Selanjutnya Anak ANAK mengajak Anak Korban untuk duduk di dalam kamar Saudara Irvan Kapitan, setelah kami masuk ke dalam kamar Saudara Irvan Kapitan, Anak ANAK langsung berbaring di tempat tidur dan Anak Korban pun ikut berbaring. Selanjutnya dengan posisi berbaring Anak ANAK mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak ANAK pun bangun untuk membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, kemudian menaikkan baju milik Anak Korban hingga berada diatas payudara. Setelah itu Anak ANAK membuka celana luar dan dalamnya, dengan posisi tidur dan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan di lantai kamar. Setelahnya Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 20.00 wita. Kejadian tersebut berawal dari

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



saat Anak Korban sedang mengisi pulsa di kios, selanjutnya pada saat Anak Korban sedang duduk kemudian datanglah Anak ANAK dengan keadaan telah meminum alkohol, kemudian Anak ANAK mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, kemudian kami pun pergi menuju kamar tidur milik Saudara Irvan Kapitan dengan berjalan kaki, selanjutnya Anak ANAK pun mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Saudara Irvan Kapitan dan Anak ANAK langsung berbaring dan kemudian Anak Korban pun ikut berbaring bersamanya, kemudian Anak ANAK meremas kedua payudara dari dalam baju Anak Korban, kemudian Anak ANAK pun bangun untuk membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan Anak ANAK membuka celana luar dan dalamnya. Dengan posisi Anak Korban berbaring dan keadaan setengah telanjang Anak ANAK membuka lebar paha Anak Korban dan kemudian Anak ANAK memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama;

- Bahwa ANAK mengancam akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh atau tidak memberikan keperawanan Anak Korban kepadanya. Hal itu terjadi sebelum persetubuhan yang pertama;
- Bahwa setelah bersetubuh dengan Anak Korban selama empat kali ANAK selalu mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan pertama, kedua dan ketiga ANAK mengeluarkan cairan spermanya di atas lantai kamar milik Irvan Kapitan. Sedangkan kejadian persetubuhan yang keempat ANAK mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah ANAK bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak empat kali tersebut, akhirnya Anak Korban hamil dan Anak Korban telah melahirkan anak kami pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa jarak antara rumah tempat belajar bersama Anak Korban dan teman-teman dengan rumah Irvan Kapitan berdekatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan ANAK mempunyai hubungan pacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa setiap kali setelah ANAK bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian ia menghantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan jalan kaki bersama;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih bergaris pada bagian depan bertulis FILA ABSOLUTE, 1 (satu) celana panjang kain berwarna merah maron; - 1 (satu) celana dalam berwarna hitam garis pinggir putih, 1 (satu) baju dalam berwarna ungu pada bagian depan bertulis ELITTE, dan 1 (satu) kain jilbab berwarna coklat adalah benar pakaian yang Anak Korban kenakan saat persetubuhan sebanyak empat kali tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban hamil dan saat Anak Korban melahirkan, ANAK atau keluarganya tidak pernah datang mengunjungi Anak Korban dan tidak pernah memberikan bantuan biaya pemeriksaan kehamilan atau biaya dalam proses persalinan;
- Bahwa Anak Korban melahirkan pada tanggal 1 Maret 2022, dan saat ini anak Anak Korban berusia dua bulan;
- Bahwa Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan ANAK sejak tahun 2020;
- Bahwa Anak Korban dan ANAK teman sekolah saat kami masih Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saudara Irvan Kapitan tinggal bersama dengan orang tuanya, Irvan Kapitan dan ANAK teman sekolah saat ini;
- Bahwa pada saat Anak Korban mengetahui tentang kehamilan Anak Korban, Anak Korban sempat menyampaikan kepada ANAK dan dia mengatakan bahwa biarkan saja kehamilan tersebut karena ia akan bertanggung jawab;
- Bahwa sampai dengan saat ini, orang tua ANAK tidak pernah datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah;
- Bahwa setelah adanya kejadian persetubuhan sebanyak empat kali dan kemudian Anak Korban hamil, Anak Korban merasa malu, takut dan depresi serta trauma;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa setelah pihak sekolah mengetahui informasi kehamilan Anak Korban, pihak sekolah kemudian tetap mengijinkan Anak Korban mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kehamilan Anak Korban pada bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa seandainya dalam perkara ini ANAK dinyatakan terbukti bersalah dan dipenjarakan, Anak Korban sudah tidak mau menerima ANAK setelah ia selesai menjalani masa pembedaan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangannya ada yang tidak benar yaitu bahwa Anak tidak pernah mengancam memukul anak korban namun Anak mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak korban;

Atas keberatan dari Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Jamila Palang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak ANAK dan yang menjadi Korban kasus persetubuhan adalah anak kandung Saksi atas nama ANAK KORBAN alias Titin alias Tina;
- Bahwa Anak Korban dalam kasus ini atas nama ANAK KORBAN alias Titin alias Tina adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian persetubuhan tersebut. Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita dan pengakuan anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak Korban kepada Saksi, bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat kali). Kejadian pertama terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, sekitar Pukul 20.00 wita, bertempat di rumah Bapak Badar Songge, tepatnya di dalam kamar tidur milik Irvan Kapitan yang beralamat di Desa Babokereong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan Januari tahun 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah Bapak Badar Songge, tepatnya di dalam kamar tidur milik Irvan Kapitan yang beralamat di Desa Babokereong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 20.00

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita, bertempat di rumah Bapak Badar Songge, tepatnya di dalam kamar tidur milik Irvan Kapitan yang beralamat di Desa Babokereong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Sedangkan kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Bapak Badar Songge, tepatnya di dalam kamar tidur milik Irvan Kapitan yang beralamat di Desa Babokereong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap anak Korban. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2021, sekitar pukul 16.00 Wita ada seorang Bidan atas nama Ibu Nia datang ke rumah Saksi dan mengatakan "Kakak, Saksi datang mau periksa kondisi anak Tina, karena kelihatannya hamil, sehingga Saksi test air kencingnya dulu positif atau tidak?". Mendengar hal tersebut Saksi sangat terkejut namun Saksi berusaha tenang dan kemudian Saksi memanggil anak Korban. Kemudian Ibu Nia bersama anak Korban ke kamar mandi untuk melakukan pemeriksaan urine. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari anak Korban tersebut hasilnya anak Korban dinyatakan positif hamil. Kemudian Ibu Nia menyarankan Saksi untuk menghantar anak Korban agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit agar mengetahui berapa usia kehamilan anak Korban dengan model pemeriksaan USG. Selanjutnya pada malam harinya sekitar Pukul 20.00 Wita, Saksi bertanya kepada anak Korban "Siapa yang kasi hamil kamu?" Anak Korban mengatakan "Samir yang kasi hamil", kemudian Saksi bertanya lagi "Kamu dua pacaran ka?", lalu Anak Korban menjawab "Iya mama, kami dua pacaran", setelah itu Saksi bertanya lagi "Kamu dua berhubungan dimana dan berapa kali?", Anak Korban mengatakan "Saksi dengan Samir buat 4 (empat) kali mama, semuanya di kamar Irvan Kapitan". Selanjutnya Saksi bertanya kepada anak Korban "Kenapa engko mau tidur dengan dia begitu?", lalu anak Korban mengatakan "Saya mau tidur dengan dia, karena dia ancam mau pukul Saksi", kemudian Saksi bertanya lagi "Kenapa engko tidak lapor kami, anak", Anak Korban mengatakan "Saksi takut lapor bapa dan mama karena nanti dia pukul Saksi". Mendengar semua pengakuan anak korban tersebut lalu Saksi kembali bertanya "kamu dua mulai berhubungan sejak kapan?" selanjutnya anak Korban menceritakan bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Oktober 2020, bulan



Januari 2021, bulan Februari 2021 dan bulan April 2021. Setelah itu Saksi menceritakan kepada suami Saksi (ayah kandung anak Korban), selanjutnya Saksi dan suami menyampaikan peristiwa kehamilan anak kami kepada keluarga besar agar persoalan ini dapat ditemukan jalan keluar. Selanjutnya keluarga besar kami melakukan pertemuan dengan keluarga besar ANAK, saat itu Keluarga ANAK mengakui bahwa ANAK telah menghamili anak Korban dan ia siap bertanggung jawab. Selanjutnya atas pengakuan dari keluarga besar Samir tersebut, maka keluarga besar kami mengajukan tuntutan denda adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku, namun pihak keluarga ANAK tidak menyetujuinya. Oleh karena itu Saksi dan keluarga memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi dan suami sebagai orang tua kandung dari anak Korban sama sekali tidak mengetahui hubungan pacaran antara ANAK dan Anak Korban;
- Bahwa selama kehamilan anak Korban dan pada saat anak Korban melahirkan, pihak keluarga Samir tidak pernah datang melihat anak Korban dan tidak pernah memberikan bantuan biaya pemeriksaan kehamilan dan biaya dalam proses melahirkan;
- Bahwa ANAK dan orang tuanya tinggal satu kampung dengan Saksi dan keluarga Saksi yakni di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Selama ini Saksi lihat ANAK sering mabuk-mabukan dan membuat kekacauan di kampung kami;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua ANAK untuk membicarakan persoalan ini namun mereka tidak meresponnya;
- Bahwa pada saat sebelum perkara ini diproses, apabila ANAK dan keluarganya datang ke rumah kami dan meminta maaf atas kejadian ini serta bersedia bertanggung jawab atas kehamilan anak Saksi, maka Saksi akan memaafkan ANAK dan keluarganya. Namun dalam persidangan ini Saksi belum bisa memaafkan perbuatan ANAK;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rahmania Bethan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus ini adalah ANAK alias Samir, sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak ANAK KORBAN alias Tina alias Titin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kasus persetubuhan tersebut. Namun Saksi mengetahuinya saat Saksi memeriksa kehamilan Anak Korban dan juga saat memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar informasi dari masyarakat sekitar bahwa Anak Korban mengalami perubahan kondisi fisik seperti dalam keadaan hamil. Bahwa Saksi juga sering berbelanja di tempat jualan sembako milik orang tua anak Korban, sehingga Saksi juga sering memperhatikan kondisi fisik anak korban. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2021, Saksi yang berprofesi sebagai Bidan memutuskan untuk bertamu di rumah anak korban dan meminta kepada orang tuanya agar Saksi bisa melakukan test kehamilan pada anak Korban. Kemudian atas persetujuan orang tua dari anak korban, Saksi memeriksa urine anak Korban dan hasilnya bahwa Anak Korban positif hamil. Setelah mengetahui bahwa Anak Korban positif hamil melalui alat test kehamilan tersebut, Saksi menyarankan kepada ibu kandung Anak Korban agar membawa anak Korban ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2021 anak Korban bersama ibunya melakukan pemeriksaan di Puskesmas. Pada saat itu Saksi yang bertugas untuk mengisi identitas ibu hamil pada buku Menuju Sehat Ibu Hamil, sehingga Saksi menanyakan identitas suami dari anak korban, lalu anak Korban mengatakan bahwa suaminya atas nama Zulkifli Samir Alawan alias Samir;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan awal tanggal 23 November 2021, Saksi sempat menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui usia kehamilan anak Korban, sehingga pada tanggal tanggal 24 November 2021, anak Korban melakukan pemeriksaan USG di Rumah Sakit Bukit Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses pemeriksaan USG terhadap anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis, perkiraan anak Korban akan melahirkan pada tanggal 7 Maret 2022, namun kenyataannya anak Korban melahirkan pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan kehamilan, kondisi fisik anak Koban badannya agak besar dan payudaranya kehitaman selain itu

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah anak Korban nampak pucat dan kemana-mana ia selalu memakai jacket. Keadaan fisik tersebut secara medis menandakan adanya kehamilan;

- Bahwa Saksi mengenal anak Korban karena tinggal satu desa dengan anak Korban, Saksi juga sering belanja barang di tempat jualan milik orang tua anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar informasi di kampung bahwa kondisi fisik anak Korban seperti orang yang sedang hamil, kemudian Saksi mengamatinnya dan Saksi lakukan test urine anak Korban pada bulan November 2021 dengan hasil test bahwa anak Korban positif hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ANAK adalah ayah kandung dari bayi yang ada di dalam kandungan anak Korban dari cerita anak Korban dan ibu kandungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Irfan Kapitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi meberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak ANAK dan yang menjadi Korban kasus persetubuhan adalah anak ANAK KORBAN alias Titin alias Tina;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui kasus persetubuhan yang dilakukan ANAK terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus persetubuhan tersebut ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan pacaran antara ANAK dan anak Korban. Awalnya Saksi mengetahuinya dari media sosial facebook;
- Bahwa Saksi dan ANAK masih mempunyai hubungan keluarga. Bahwa ANAK sering datang dan tidur di rumah Saksi, ia juga sering datang makan di rumah Saksi;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui bahwa ANAK pernah membawa anak Korban ke rumah Saksi dan masuk ke dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa hampir setiap malam Saksi sering main ke rumah teman;
- Bahwa Saksi mengenal anak Korban karena kami sama-sama tinggal di Desa Babokerong. Selain itu Saksi dan anak Korban teman sekolah saat kami duduk di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban sering ikut belajar kelompok di rumah yang berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Tetangga rumah Saksi atas nama Bapak Muhammad Ola dan anaknya yang bernama Tabil yang juga merupakan anak sekolah;
- Bahwa Saksi di kampung tinggal bersama dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Ayah Saksi seorang nelayan yang sering melaut pada malam hari. Sedangkan ibu Saksi sering menjual ikan hasil tangkapan dari ayah Saksi di pasar;
- Bahwa rumah Saksi sering menjadi tempat nongkrong teman-teman Saksi, dan orang tua Saksi tidak pernah marah, dan teman-teman Saksi sering datang ke rumah Saksi tetapi tidak membawa pacarnya;
- Bahwa selama ini ANAK tidak pernah membawa pacarnya ke rumah Saksi;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dan rumah anak Korban berjauhan, Saksi tidak tahu pasti berapa jaraknya;
- Bahwa terkait kehamilan Anak Korban, Saksi mengetahuinya dari informasi yang beredar di kampung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu adanya kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap Anak Korban yang bertempat di kamar tidur Saksi. Saksi mengetahui kasus persetubuhan tersebut ketika Saksi memberikan keterangan di Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/19/II/2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Sri Arsita Hartina Roja, perempuan berumur 17 tahun, beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan pada pemeriksaan robekan lama selaput dara

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi dan tidak ditemukan adanya luka pada tubuh dan kelamin korban, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Made Bayu Prasetya Mulia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2022;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 634/IST/III/2011, atas nama ANAK KORBAN, lahir di Baopukang pada tanggal 19 Oktober 2004, anak ketiga perempuan dari suami istri Lukman Roja (bapak) dan Jamila Palang (ibu), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Drs. Arnoldus Illi, tertanggal 16 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diadili dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kasus persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak sendiri dan yang menjadi Korban kasus persetubuhan tersebut adalah anak ANAK KORBAN alias Titin alias Tina;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Anak lupa hari dan tanggalnya, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

Kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Anak lupa hari dan tanggalnya, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

Kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

- Bahwa kemudian Kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong,

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

- Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2020, sekitar pukul 20.00 wita, Anak lupa hari dan tanggalnya. Saat itu Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah temannya yang mana rumah tersebut berdekatan dengan rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Bahwa rumah tersebut merupakan tempat nongkrong Anak dan anak kandung bapak Badar Songge atas nama Irfan Kapitan. Pada saat anak Korban sedang belajar kelompok, Anak memanggil Anak Korban sehingga ia datang menghampiri Anak di rumah milik Bapak Badar Songge tersebut, dan kemudian Anak mengajak anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik Irfan Kapitan. Kemudian Anak memegang tangan anak Korban dan mengatakan "Saya minta ini engko mau tidak?", lalu anak Korban menjawab "minta apa?", kemudian Anak berkata "Saya minta engko punya perawan", mendengar permintaan Anak tersebut, Anak Korban menjawab, "Ai saya tidak mau", selanjutnya Anak mengatakan "Engko tidak mau berarti saya kasi putus engko (maksudnya memutuskan hubungan pacaran)". Kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam anak Korban secara bersamaan dengan kedua tangan Anak hingga celana luar dan celana dalam anak Korban turun hingga dibawah lutut. Selanjutnya Anak mencium bibir anak Korban, memeluk anak korban, dan meremas kedua payudaranya dengan menggunakan kedua tangan Anak dari luar bajunya. Setelah itu Anak menjilat leher anak korban dan menyuruhnya untuk berbaring di atas tempat tidur. Setelah anak korban dalam posisi tidur dengan keadaan setengah telanjang Anak membuka lebar kedua paha anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan cairan sperma dan Anak tumpahkan di lantai kamar. Setelah bersetubuh dengan anak Korban, kemudian Anak mengantar anak korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki bersama;
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2021, sekitar pukul 20.00 wita, Anak lupa hari dan tanggalnya. Saat itu Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah temannya yang mana rumah tersebut berdekatan dengan rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata. Pada saat anak Korban sedang belajar kelompok, Anak memanggil Anak Korban sehingga ia datang menghampiri Anak di rumah milik Bapak Badar Songge tersebut, dan kemudian Anak mengajak anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik Irfan Kapitan. Selanjutnya Anak langsung berbaring di atas tempat tidur dan tanpa berkata apa-apa Anak langsung membuka celana luar dan celana dalam anak Korban secara bersamaan dengan kedua tangan Anak hingga celana luar dan celana dalam anak Korban turun hingga dibawah lutut, saat itu anak korban hanya diam saja. Selanjutnya Anak mencium bibir anak Korban, memeluk anak korban, dan meremas kedua payudaranya dengan menggunakan kedua tangan Anak dari luar bajunya. Setelah itu Anak menjilat leher anak korban dan menyuruhnya untuk berbaring di atas tempat tidur. Setelah anak korban dalam posisi tidur dengan keadaan setengah telanjang Anak membuka lebar kedua paha anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan cairan sperma dan Anak tumpahkan di lantai kamar. Setelah bersetubuh dengan anak Korban, kemudian Anak mengantar anak korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki bersama;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021, sekitar pukul 20.00 wita. Saat itu Anak Korban dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah temannya yang mana rumah tersebut berdekatan dengan rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Pada saat anak Korban sedang belajar kelompok, Anak memanggil Anak Korban sehingga ia datang menghampiri Anak di rumah milik Bapak Badar Songge tersebut, dan kemudian Anak mengajak anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik Irfan Kapitan. Selanjutnya Anak langsung berbaring di atas tempat tidur dan tanpa berkata apa-apa Anak langsung membuka celana luar dan celana dalam anak Korban secara bersamaan dengan kedua tangan Anak hingga celana luar dan celana dalam anak Korban turun hingga dibawah lutut, saat itu anak korban hanya diam saja. Selanjutnya Anak mencium bibir anak Korban, memeluk anak korban, dan meremas kedua payudaranya dengan menggunakan kedua tangan Anak dari luar bajunya. Setelah itu Anak menjilat leher anak korban dan menyuruhnya untuk berbaring di atas tempat tidur. Setelah anak korban dalam posisi tidur

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan setengah telanjang Anak membuka lebar kedua paha anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan cairan sperma dan Anak tumpahkan di lantai kamar. Setelah bersetubuh dengan anak Korban, kemudian Anak mengantar anak korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki bersama;

- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 20.00 wita. Saat itu Anak datang mengajak Anak Korban yang sedang mengisi pulsa di kios untuk pergi ke rumah Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, kemudian kami pun pergi ke rumah Bapak Badar Songge dengan berjalan kaki, selanjutnya Anak pun mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Saudara Irfan Kapitan. Saat berada di dalam kamar tersebut, Anak Korban langsung berbaring dan kemudian Anak pun ikut berbaring bersamanya, kemudian Anak meremas kedua payudara anak korban dari dalam bajunya, lalu Anak bangun membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan Anak membuka celana luar dan dalam Anak. Dengan posisi anak korban berbaring dan keadaan setengah telanjang Anak membuka lebar kedua paha anak korban dan kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantat Anak maju mundur secara berulang kali selama kurang lebih lima menit dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak Korban. Setelah bersetubuh dengan anak Korban, kemudian Anak mengantar anak korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki bersama;

- Bahwa Anak tidak pernah mengancam akan memukul anak Korban apabila ia tidak mau bersetubuh dengan Anak. Anak hanya menyampaikan apabila ia tidak mau bersetubuh dengan Anak, maka Anak akan memutuskan hubungan pacaran antara Anak dan anak Korban;

- Bahwa setelah bersetubuh dengan Anak Korban selama empat kali dan ketika mengetahui anak Korban hamil, Anak berjanji akan bertanggung jawab;

- Bahwa pada kejadian persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali tersebut Anak tidak pernah mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah tempat belajar bersama Anak Korban dan teman-teman dengan rumah Irfan Kapitan berdekatan;
- Bahwa Anak dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa pada saat Anak mengajak Anak Korban ke rumah Irfan Kapitan, rumah tersebut kosong dan tidak ada orang di dalam rumah tersebut, karena Saudara Irfan Kapitan sedang main ke rumah temannya dan orang tua dari Irfan Kapitan sedang berada di rumah tetangganya;
- Bahwa apabila dalam perkara ini Anak terbukti bersalah dan dihukum penjara, setelah menjalani masa hukuman, Anak masih mau bertanggung jawab atas perbuatan Anak dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih bergaris pada bagian depan bertulis FILA ABSOLUTE, 1 (satu) celana panjang kain berwarna merah maron, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam garis pinggir putih, 1 (satu) baju dalam berwarna ungu pada bagian depan bertulis ELITTE, dan 1 (satu) kain jilbab berwarna coklat adalah benar pakaian yang dikenakan anak Korban saat persetubuhan sebanyak empat kali tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban hamil dan saat Anak Korban melahirkan, Anak mengetahuinya dari Anak Korban yang menelpon Anak dan Anak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2019;
- Bahwa Anak dan Anak Korban teman sekolah saat kami masih Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saudara Irfan Kapitan tinggal bersama dengan orang tuanya, Irfan Kapitan dan Anak masih mempunyai hubungan keluarga. Selain itu Anak dan Irfan Kapitan teman sekolah saat ini;
- Bahwa pada saat Anak Korban mengetahui tentang kehamilannya, ia sempat menyampaikan kepada Anak, dan Anak mengatakan bahwa biarkan saja kehamilan tersebut karena Anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak mau bersetubuh dengan anak Korban karena kami mempunyai hubungan pacaran. Selain itu Anak juga sering nonton video porno di Handphone milik teman karena handphone Anak rusak. Sebelumnya di handphone Anak juga ada video porno. Hal ini yang membuat Anak berkeinginan untuk bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak mulai menonton video porno sejak kelas I SMP;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain selain anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena anak masih muda dan ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pendamping dari Anak (Asisten Pembimbing Kemasyarakatan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan rekomendasi yang tertera dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak tanggal 3 Mei 2022, yaitu klien dipidana penjara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindakan asusila terhadap anak dibawah umur tidak dapat ditolerir;
2. Tindakan persetubuhan klien dilakukan dengan ancaman dan paksaan terhadap korban;
3. Tindakan persetubuhan terhadap korban sudah lebih dari satu kali hingga mengakibatkan korban hamil;
4. Pihak korban berharap agar kasus ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
5. Usia klien saat melakukan tindak pidana telah melewati 14 tahun yakni telah berumur 15 tahun sehingga klien sudah dianggap bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih bergaris pada bagian depan bertulis FILA ABSOLUTE;
2. 1 (satu) celana panjang kain berwarna merah maron;
3. 1 (satu) celana dalam berwarna hitam garis pinggir putih;
4. 1 (satu) baju dalam berwarna ungu pada bagian depan bertulis ELITTE;
5. 1 (satu) kain jilbab berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal bulan Oktober tahun 2020, sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban ANAK KORBAN lupa hari dan tanggalnya. Saat itu Anak Korban ANAK KORBAN dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah teman Anak Korban yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar rumah tersebut merupakan tempat nongkrong Anak. Pada saat Anak Korban ANAK KORBAN sedang belajar kelompok, Anak memanggil Anak Korban ANAK KORBAN sehingga Anak Korban ANAK KORBAN menghampiri Anak di rumah milik Bapak Badar Songge tersebut, dan kemudian Anak mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi Irvan Kapitan;
- Bahwa benar kemudian Anak memegang tangan Anak Korban dan mengatakan "Saya minta ini engko mau tidak?", lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "minta apa?", kemudian Anak berkata "Saya minta engko punya perawan";
- Bahwa benar mendengar permintaan Anak tersebut Anak Korban ANAK KORBAN menjawab, "Ai saya tidak mau", selanjutnya Anak mengatakan "Engko tidak mau berarti saya putus engko" (putus pacarana). Kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN secara bersamaan dengan kedua tangannya hingga celana luar dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN turun hingga dibawah lutut;
- Bahwa benar selanjutnya Anak mencium bibir Anak Korban ANAK KORBAN, memeluk Anak Korban ANAK KORBAN, dan meremas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa benar setelah itu Anak menjilat leher Anak Korban ANAK KORBAN dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring di atas tempat tidur. Setelah Anak Korban ANAK KORBAN dalam posisi tidur dengan keadaan setengah telanjang Anak membuka lebar paha Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma dan di tumpahkan di lantai kamar. Setelah selesai kemudian Anak mengantarkan Anak Korban ANAK KORBAN pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian memasuki kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN tersebut dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama terjadi pada pada awal bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban ANAK KORBAN lupa hari dan tanggalnya, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;
- Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban ANAK KORBAN lupa hari dan tanggalnya, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;
- Bahwa benar kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;
- Bahwa benar kejadian yang keempat terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;
- Bahwa benar setelah bersetubuh dengan Anak Korban ANAK KORBAN selama empat kali Anak selalu mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak Korban ANAK KORBAN hamil;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih bergaris pada bagian depan bertulis FILA ABSOLUTE, 1 (satu) celana panjang kain berwarna merah maron, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam garis pinggir putih, 1 (satu) baju dalam berwarna ungu pada bagian depan bertulis ELITTE, dan 1 (satu) kain jilbab berwarna coklat adalah benar pakaian yang Anak Korban ANAK KORBAN yang dikenakan saat persetubuhan sebanyak empat kali tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/19/II/2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Sri Arsita Hartina Roja, perempuan berumur 17 tahun, beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, dengan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



kesimpulan pada pemeriksaan robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi dan tidak ditemukan adanya luka pada tubuh dan kelamin korban, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Made Bayu Prasetya Mulia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2022;

- Bahwa benar saat kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 17 tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 634/IST/III/2011, atas nama ANAK KORBAN, lahir di Baopukang pada tanggal 19 Oktober 2004, anak ketiga perempuan dari suami istri Lukman Roja (bapak) dan Jamila Palang (ibu), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Drs. Arnoldus Illi, tertanggal 16 Maret 2011;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti secara saksama identitas Anak di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Anak bahwa Anak yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Anak ANAK sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya “menghendaki atau menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya, yaitu perbuatan-perbuatan yang secara alternatif disebutkan dalam sub unsur pasal ini berupa: melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan, akan tetapi dari perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun dimana kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, sehingga dapat diterima seperti suatu cerita yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan si perempuan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2020, sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban ANAK KORBAN lupa hari dan tanggalnya. Saat itu Anak Korban ANAK KORBAN dan beberapa temannya sedang belajar kelompok di rumah teman Anak Korban yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa rumah tersebut merupakan tempat nongkrong Anak. Pada saat Anak Korban ANAK KORBAN sedang belajar kelompok, Anak memanggil Anak Korban ANAK KORBAN sehingga Anak Korban ANAK KORBAN menghampiri Anak di rumah milik Bapak Badar Songge tersebut, dan kemudian Anak mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi Irvan Kapitan;

Menimbang, bahwa kemudian Anak memegang tangan Anak Korban dan mengatakan “Saya minta ini engko mau tidak?”, lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “minta apa?”, kemudian Anak berkata “Saya minta engko punya perawan”;

Menimbang, bahwa mendengar permintaan Anak tersebut Anak Korban ANAK KORBAN menjawab, “Ai saya tidak mau”, selanjutnya Anak mengatakan “Engko tidak mau berarti saya putus engko” (putus pacarana). Kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN secara bersamaan dengan kedua tangannya hingga celana luar dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN turun hingga dibawah lutut;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mencium bibir Anak Korban ANAK KORBAN, memeluk Anak Korban ANAK KORBAN, dan meremas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak menjilat leher Anak Korban ANAK KORBAN dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring di atas tempat tidur. Setelah Anak Korban ANAK KORBAN dalam posisi tidur dengan keadaan setengah telanjang Anak membuka lebar paha Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma dan di tumpahkan di lantai kamar. Setelah selesai kemudian Anak mengantar Anak Korban ANAK KORBAN pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki bersama;

Menimbang, bahwa kejadian memasuki kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN tersebut dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama terjadi pada pada awal bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban ANAK KORBAN lupa hari dan tanggalnya, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban ANAK KORBAN lupa hari dan tanggalnya, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Ferbuari 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

Menimbang, bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Badar Songge yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam kamar milik Saudara Irvan Kapitan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian memasuki kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN selama empat kali Anak selalu

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak Korban ANAK KORBAN hamil;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/19/II/2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Sri Arsita Hartina Roja, perempuan berumur 17 tahun, beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan pada pemeriksaan robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi dan tidak ditemukan adanya luka pada tubuh dan kelamin korban, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Made Bayu Prasetya Mulia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2022;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 17 tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 634/IST/III/2011, atas nama ANAK KORBAN, lahir di Baopukang pada tanggal 19 Oktober 2004, anak ketiga perempuan dari suami istri Lukman Roja (bapak) dan Jamila Palang (ibu), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Drs. Arnoldus Illi, tertanggal 16 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Anak memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan dalam rentang waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022 sebanyak 4(empat) kali, yang mana Anak Korban ANAK KORBAN bukan merupakan istri dari Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, dimana Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, Anak mengatakan "*kalau engkau tidak mau saya putus engkau dan juga mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil*", sehingga Anak Korban ANAK KORBAN mengiyakan kemauan dari Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan suatu serangkaian kebohongan untuk agar dilakukannya persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor : 634/IST/III/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Drs. Arnoldus

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Illi, tertanggal 16 Maret 2011, Anak Korban ANAK KORBAN, lahir di Baopukang pada tanggal 19 Oktober 2004, anak ketiga perempuan dari suami istri Lukman Roja (bapak) dan Jamila Palang (ibu), sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak Korban ANAK KORBAN masih masuk kedalam definisi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan rangkaian perbuatan Anak tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Waikabubak pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Klien adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari perkawinan pertama bapak Alwan Sahar dengan Ibu Nursia Alwan. Pengakuan ayah kandung

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien, bahwa beliau memiliki 3 (tiga) orang istri. Oleh karena itu, klien jarang Bersama-sama dengan ayahnya. Untuk kepentingan sekolahnya, klien lebih sering diurus oleh adik kandung ayahnya. Oleh karena kurang dekatnya hubungan klien dengan ayahnya, klien tumbuh menjadi anak yang bertempramen keras dan nakal. Diusianya yang masih belia, klien lebih sering bergaul dengan anak-anak yang usianya lebih tua dari klien. Akibatnya klien sudah kecanduan merokok dan sering mabuk-mabukan. Selain itu klien juga beberapa kali terlibat perkelahian antar kelompok;

- Klien disangka melakukan tindak pidana asusila terhadap korban dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016. Klien dijadikan tersangka namun tidak ditahan oleh Penyidik Kepolisian karena klien dianggap kooperatif selama menjalani pemeriksaan dan penyidikan;
- Latar belakang perbuatan klien disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dalam pergaulan anak dan penggunaan handphone yang tidak bertanggung jawab;
- Pihak keluarga, pihak korban dan pemerintah tempat tinggal klien menyesalkan perbuatan klien, namun semua sudah terjadi. Mereka berharap agar klien menyesali perbuatannya namun tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Korban tidak menaruh dendam terhadap klien, namun tetap meminta agar perbuatan klien diproses sesuai hukum yang berlaku;

Rekomendasi:

Berdasarkan seluruh uraian dan kesimpulan diatas dan hasil sidang tim pengamat Pemasyarakatan Bapas Waikabubak hari Kamis, 24 Februari 2022 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) tentang Pidana Pokok bagi anak yaitu pidana pokok bagi anak, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien dipidana penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tindakan asusila terhadap anak dibawah umur tidak dapat ditolerir;
- Tindakan persetubuhan klien dilakukan dengan ancaman dan paksaan terhadap korban;
- Tindakan persetubuhan terhadap korban sudah lebih dari satu kali hingga mengakibatkan korban hamil;
- Pihak korban berharap agar kasus ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usia klien saat melakukan tindak pidana telah melewati 14 tahun yakni telah berumur 15 tahun sehingga klien sudah dianggap bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena anak masih muda dan ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa meskipun Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dalam penjatuhan pidana yang sesuai untuk Anak tentu saja Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan terlebih dahulu rekomendasi Balai Pemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum, dan permohonan Penasihat Hukum Anak, mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dilihat dari perbuatan Anak tersebut dan juga dengan mempertimbangkan pula asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum baik kepada Anak maupun Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Balai Pemasyarakatan agar anak dikenai pidana penjara, Majelis Hakim sependapat dengan Rekomendasi Balai Pemasyarakatan, karena berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Waikabubak dalam kesimpulan poin 1 dan 3 diterangkan bahwa Anak ANAK terjerumus kasus ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua Anak ANAK, dan berdasarkan keterangan Anak ANAK bahwa hingga terjadinya persetubuhan karena Anak ANAK sering menonton video porno, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua serta kebebasan Anak ANAK untuk mengakses video porno dari internet yang memberikan pengaruh buruk tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sekitar Anak ANAK yang tidak baik tersebut yang melatar belakangi Anak ANAK melakukan persetubuhan dan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Sedangkan dalam perkara ini Anak ANAK telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mana Majelis Hakim berpendapat tindak pidana

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Anak ANAK tersebut termasuk tindak pidana berat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan demi menjauhkan Anak ANAK dari pengaruh lingkungan yang tidak baik dan mencegah Anak ANAK mengulangi perbuatannya lagi, Anak ANAK dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari sehingga berguna bagi keluarga dan masyarakat, oleh karenanya beralasan agar Anak ANAK dijatuhi pidana pembatasan kebebasan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan oleh karena di Kabupaten Lembata saat ini belum tersedia LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Kupang;

Menimbang, bahwa adapun penjatuhan hukuman terhadap Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak tersebut bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi dimaksudkan juga sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa dan penjatuhan hukuman terhadap Anak tersebut dengan memperhatikan hak anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku berupa pidana kumulatif yakni selain pidana penjara juga pidana denda, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan berdsarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Anak, akan tetapi berdasarkan ketentuan 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih bergaris pada bagian depan bertulis FILA ABSOLUTE, 1 (satu) celana panjang kain berwarna merah maron, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam garis pinggir putih, 1 (satu) baju dalam berwarna ungu pada bagian depan bertulis ELITTE, dan 1 (satu) kain jilbab berwarna coklat berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik Anak Korban ANAK KORBAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban ANAK KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan **Anak ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan serangan kebohongan, memaksa anak melakukan persetubuhan "**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2 Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang dan pelatihan kerja di Dinas Sosial selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Anak ANAK tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih bergaris pada bagian depan bertulis FILA ABSOLUTE;
- 1 (satu) celana panjang kain berwarna merah maron;
- 1 (satu) celana dalam berwarna hitam garis pinggir putih;
- 1 (satu) baju dalam berwarna ungu pada bagian depan bertulis ELITTE;
- 1 (satu) kain jilbab berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Irza Winasis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H, dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermanus Suban Huller, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad Risal Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarekh Candra Darusman, S.H

Irza Winasis, S.H.

Ttd

Petra Kusuma Aji, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermanus Suban Huller, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Lembata

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

NIP.19720306 199303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)